## PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



# KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/6096/KKPol-KB/VII-2019

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- Bahwa Sesuai Surat dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Nomor B-1898/In.26.1/PP.07/06/2019 Tanggal 21 Juni 2019 Perihal Mohon Izin
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

#### Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

**GUSTIYA NINGSIH** 

Pelajar/Mahasiswa

Tempat/Tanggal Lahir

Bukittinggi, 25 Agustus 1996

Pekerjaan Alamat

Kel. Manggis Ganting Kec.Mandiangin Koto Selayan

Bukittinggi Prov. Sumatra Barat

Nomor Identitas

1375026508960002

Judul Penelitian

Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Berdasarkan Gender Di Kelas XI Ipa Di Man 1 Bukittinggi Tahun Ajaran

Lokasi Penelitian

MAN 1 Bukittinggi

Waktu Penelitian

09 Juli 2019 s/d 09 September 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

Izin Penelitian

### Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
- 4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
- 5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 15 Juli 2019

Kota

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BUKATINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Bukittinggi ( sebagai laporan )

2. Kepala Kementrian Agama Kota Bukittinggi

3. Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

4. Arsip.